



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apriadi Syamsul Arifin Bin Amin Wijaya
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 2 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi, RT. 001 RW. 004, Lingk.
Sumber Salak, Kelurahan Kranjangan, Kecamatan
Sumbersari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/VII/2024/Reskrim tanggal 19 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIADI SYAMSUL ARIFIN Bin AMIN WIJAYA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum**.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **APRIADI SYAMSUL ARIFIN Bin AMIN WIJAYA** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 5 (Lima) buah ekor ayam, terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) dan 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IMAM SHOKHIBUL BAETH.

- 1 (satu) pasang Sandal jepit warna hitam merk ANDO
- 1 (satu) buah karung / sak warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM - 198/JBR/09/2024 tanggal 23 September 2024** sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa **APRIADI SYAMSUL ARIFIN Bin AMIN WIJAYA**, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi IMAM SHOKHIBUL BAETH yang terletak di Dusun Sumberjo, RT.002/RW.013, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.15 WIB, Terdakwa pulang dalam kondisi mabuk dari taman hiburan rakyat (THR) yang beralamat di Dusun Sumuran, Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Terdakwa mengambil arah pulang menuju Dusun Sumberjo Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dan timbul niat untuk melakukan pencurian ayam, lalu Terdakwa memarkirkan kendaraannya di area kebun pepaya dan berjalan menuju arah barat untuk mencari kandang ayam yang bisa Terdakwa curi, kemudian Terdakwa menemukan kandang ayam milik saksi IMAM SHOKHIBUL BAETH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki pekarangan rumah milik saksi IMAM SHOKHIBUL BAETH lalu masuk ke kandang ayam dengan cara merusak pagar kandang ayam yang terbuat dari jaring wareng dan kemudian membuka kurungan ayam pertama dan mengeluarkan 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok yang lalu Terdakwa masukkan ke dalam karung/sak berwarna putih yang Terdakwa peroleh dari atas kurungan ayam tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kurungan kedua dan mengeluarkan 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina), yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung sebelumnya, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pagar tempat Terdakwa masuk sebelumnya, secara bersamaan saksi IMAM SHOKHIBUL BAETH pemilik ayam memergoki Terdakwa dan berteriak "maling!", sehingga membuat Terdakwa lari ke arah timur sambil membawa karung yang telah berisi 5 (lima) ekor ayam, namun Terdakwa lupa di mana tempat memarkirkan kendaraannya, sehingga Terdakwa meletakkan satu karung yang berisi 5 (lima) ekor ayam di kebun pepaya dan Terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah saksi IMAM SHOKHIBUL BAETH/pemilik ayam, karena Terdakwa mengira kendaraannya telah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr



diamankan oleh warga, dan sesampainya Terdakwa di depan rumah saksi IMAM SHOKHIBUL BAETH sudah ada warga berkumpul, dan warga yang telah berkumpul di rumah saksi IMAM SHOKHIBUL BAETH mencurigai Terdakwa karena pakaian Terdakwa penuh dengan lumpur, sehingga dilakukan pengamanan dan interogasi, yang dalam interogasi tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 5 (lima) ekor ayam hingga akhirnya Terdakwa diamankan ke Polsek Ajung.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam, terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) dan 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi IMAM SHOKHIBUL BAETH selaku pemiliknya, yang mengakibatkan saksi IMAM SHOKHIBUL BAETH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Imam Shokhibul Baeth, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa keluar dari kandang ayam milik saksi yang bertempat di Dusun Sumberjo RT 02 RW 13 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) dan 2 (dua) ekor ayam Jantan jenis Bangkok milik saksi tanpa ijin dari saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi mendengar suara ayam dari dalam kandang milik Saksi, lalu Saksi berinisiatif untuk keluar rumah menuju kandang ayam milik Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kandang milik Saksi dengan membawa karung/sak berwarna putih yang berisi ayam yang diambil dari dalam kandang milik Saksi, lalu Saksi menyenter kearah Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, sehingga Saksi langsung berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak maling dan tidak lama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr



kemudian warga yang mendengar teriakan Saksi ikut membantu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dalam pengejaran tersebut Terdakwa sempat membuang sak warna putih tersebut yang berisi ayam milik Saksi diladang/Perkebunan sebelah timur rumah Saksi yang berjarak \pm 100m dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu diamankan ke rumah Saksi beserta kendaraan milik Terdakwa juga diamankan oleh warga, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ajung;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil ayam milik Saksi adalah dengan cara membuka pagar kandang ayam yang terbuat dari jaring wareng disisi barat dan masuk kedalam kandang lalu membuka pintu kandang ayam, kemudian mengambil 5 (lima) ekor ayam milik Saksi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung dan 2 (dua) ayam jenis Bangkok yang dimasukan ke dalam sak/karung warna putih, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kandang ayam dengan membuka pintu kandang sisi timur, namun pada saat Terdakwa keluar, Saksi sudah menunggu Terdakwa diluar kandang sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri dengan membawa sak/karung yang berisi 5 (lima) ekor ayam milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor ayam milik Saksi seorang diri;
- Bahwa yang mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa selain Saksi ada saksi Muhammad Idris dan saksi Rizaldy Dwi Pramono;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Muhammad Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian ayam milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth yang merupakan warga saksi dan saksi sebagai Kasun Sumberejo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di kandang ayam milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth yang terletak disebelah rumahnya di Dusun Sumberejo RT.2 RW.13 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betina) dan 2 (dua) ekor ayam Jantan jenis Bangkok milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB saksi sedang berada di rumah saksi dan saksi dihubungi oleh warga saksi yang menyampaikan bahwa warga sedang mengejar pencuri ayam milik saksi korban, selanjutnya saksi keluar rumah dan ikut bersama warga melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku pencurian ayam tersebut, dan berhasil mengamankan Terdakwa di sekitar rumah korban dan juga berhasil menemukan 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban di dalam sak/karung warna putih;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengambil ayam milik saksi korban dengan cara masuk lewat samping rumah saksi korban / dibelakang kandang lalu mengangkat pagar kandang yang terbuat dari waring, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang dan membuka pintu kandang lalu mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok dan 3 (tiga) ekor ayam jenis ayam kampung;

- Bahwa jumlah ayam yang diambil yaitu sebanyak 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok dan 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami yang dialami oleh saksi korban sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Rizaldy Dwi Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian ayam milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth yang merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di kandang ayam milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth yang terletak disebelah rumahnya di Dusun Sumberejo RT.2 RW.13 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) dan 2 (dua) ekor ayam Jantan jenis Bangkok milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di kandang ayam milik saksi korban yang terletak disebelah rumahnya di Dusun Sumberejo RT.2 RW.13 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, saksi sedang melaksanakan ronda bersama warga dan saksi mendengar teriakan maling dari arah rumah saksi korban, lalu saksi bersama-sama dengan Kasun dan warga mengejar Terdakwa yang telah mengambil ayam milik saksi korban dan berhasil menangkap Terdakwa di sekitar rumah saksi korban dan juga berhasil menemukan 5 (lima) ekor ayam milik saksi korban di dalam sak/karung warna putih dan selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polsek Ajung;
- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengambil ayam milik saksi korban dengan cara masuk lewat samping rumah saksi korban / dibelakang kandang lalu mengangkat pagar kandang yang terbuat dari waring kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang dan membuka pintu kandang lalu mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok dan 3 (tiga) ekor ayam jenis ayam kampung;
- Bahwa jumlah ayam yang diambil yaitu sebanyak 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan jenis bangkok dan 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi korban sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di Dusun Sumberejo RT,02 RW.13 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil ayam sebanyak 5 (lima) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok dan 3 (tiga) ekor ayam jenis kampung tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Wolter Monginsidi Link Sumber Salak RT/RW 01/04 Kelurahan Kranjangan Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, menuju taman hiburan rakyat (THR) yang berada di Dusun Sumuran Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr



namun sebelumnya Terdakwa mampir di sebuah toko kecil untuk membeli alkohol yang dicampur dengan minuman energi merk "Hemaviton", kemudian Terdakwa bawa ke taman hiburan rakyat untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan bertemu dengan tetangga Terdakwa bermama LUT yang sedang berjualan di tempat tersebut, setelah pukul 22.15 WIB, Terdakwa memutuskan untuk pulang dengan melewati jalan sebelumnya, namun di persimpangan Dusun Kidul Besuk Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Terdakwa mengambil arah menuju Dusun Sumberjo Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan timbul niatan untuk mengambil ayam di Dusun Sumberjo Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

- Bahwa setelah Terdakwa memarkir kendaraan di area kebun papaya dan berjalan menuju arah barat untuk mencari kandang ayam yang bisa Terdakwa ambil, tidak berselang lama Terdakwa masuk ke salah satu kandang ayam milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara merusak pagar kandang ayam dan kemudian masuk kedalam kandang, di dalam kandang Terdakwa membuka kurungan pertama dan mengeluarkan 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok yang Terdakwa masukan kedalam karung/sak warna putih yang Terdakwa peroleh dari atas kurungan, setelah itu Terdakwa membuka kurungan ke 2 (dua) dan mengeluarkan 3 (tiga) ekor ayam jenis ayam kampung berjenis kelamin 2 (dua) jantan dan 1 (satu) betina, kemudian Terdakwa masukan kedalam karung tersebut, akhirnya Terdakwa keluar melalui pagar yang sama, namun pada saat Terdakwa keluar, pemilik ayam memergoki Terdakwa dan berteriak "maling", sehingga Terdakwa memutuskan lari kearah timur dengan membawa karung yang berisi ayam tersebut;

- Bahwa Terdakwa berusaha mencari kendaraan yang sebelumnya Terdakwa parkir dan meletakan karung yang berisi 5 (lima) ekor ayam di area kebun pepaya, namun dikarenakan Terdakwa mabuk, akhirnya Terdakwa lupa dimana memarkir kendaraan yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah korban dimana Terdakwa mengambil ayam, pada saat itu banyak masyarakat yang berkumpul sehingga Terdakwa berpikiran bahwa kendaraan Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat, namun karena masyarakat curiga dengan kondisi Terdakwa yang penuh lumpur dipakaian yang Terdakwa kenakan, akhirnya masyarakat mengamankan Terdakwa di rumah korban dan menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam di rumah korban,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Ajung dan dibawa ke Kantor Polsek Ajung;

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut dengan cara Terdakwa merusak pagar kandang yang terbuat dari jaring wareng warna putih lalu masuk ke dalam kandang, setelah berhasil masuk ke dalam kandang, lalu Terdakwa membuka kurungan ayam yang didalamnya terdapat 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok lalu memasukkan ke dalam sak/karung warna putih yang ada di area kandang, setelah itu Terdakwa membuka kurungan yang kedua lalu mengambil 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) lalu Terdakwa masukkan juga ke dalam sak/karung yang sama, sehingga totalnya yaitu berjumlah 5 (lima) ekor ayam;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pencurian kotak amal dan pencurian hewan burung jenis anis kembang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ayam tersebut adalah nantinya akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan ayam nantinya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (Lima) buah ekor ayam, terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) dan 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok;
2. 1 (satu) pasang Sandal jepit warna hitam merk ANDO;
3. 1 (satu) buah karung / sak warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa keluar dari kandang ayam milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth yang bertempat di Dusun Sumberjo RT 02 RW 13 Desa Wiwongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) dan 2 (dua) ekor ayam Jantan jenis Bangkok milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth tanpa ijin dari saksi korban Imam Shokhibul Baeth;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi korban Imam Shokhibul Baeth mendengar suara ayam dari

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr



dalam kandang milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth, lalu saksi korban Imam Shokhibul Baeth berinisiatif untuk keluar rumah menuju kandang ayam milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth, kemudian saksi korban Imam Shokhibul Baeth melihat Terdakwa keluar dari dalam kandang milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth dengan membawa karung/sak berwarna putih yang berisi ayam yang diambil dari dalam kandang milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth, lalu saksi korban Imam Shokhibul Baeth menyenter ke arah Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, sehingga saksi korban Imam Shokhibul Baeth langsung berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak maling dan tidak lama kemudian warga yang mendengar teriakan saksi korban Imam Shokhibul Baeth ikut membantu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dalam pengejaran tersebut Terdakwa sempat membuang sak warna putih tersebut yang berisi ayam milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth diladang/Perkebunan sebelah timur rumah saksi korban Imam Shokhibul Baeth yang berjarak \pm 100m dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu diamankan ke rumah saksi korban Imam Shokhibul Baeth beserta kendaraan milik Terdakwa juga diamankan oleh warga, selanjutnya saksi korban Imam Shokhibul Baeth melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ajung;

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut dengan cara Terdakwa merusak pagar kandang yang terbuat dari jaring wareng warna putih lalu masuk ke dalam kandang, setelah berhasil masuk ke dalam kandang, lalu Terdakwa membuka kurungan ayam yang didalamnya terdapat 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok lalu memasukkan ke dalam sak/karung warna putih yang ada di area kandang, setelah itu Terdakwa membuka kurungan yang kedua lalu mengambil 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) lalu Terdakwa masukkan juga ke dalam sak/karung yang sama, sehingga totalnya yaitu berjumlah 5 (lima) ekor ayam;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pencurian kotak amal dan pencurian hewan burung jenis anis kembang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ayam tersebut adalah nantinya akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan ayam nantinya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi korban Imam Shokhibul Baeth sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur „Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam unsur ini, adalah merujuk pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ditujukan kepada suatu perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga membuat barang tersebut berpindah dari tempat asalnya ke dalam kekuasaan seseorang, padahal barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan tanpa seijin/sepengetahuan orang yang punya, sehingga dalam hal ini ada orang lain yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa keluar dari kandang ayam milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth yang bertempat di Dusun Sumberjo RT 02 RW 13 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) dan 2 (dua) ekor ayam Jantan jenis Bangkok milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth tanpa ijin dari saksi korban Imam Shokhibul Baeth;

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi korban Imam Shokhibul Baeth mendengar suara ayam dari dalam kandang milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth, lalu saksi korban Imam Shokhibul Baeth berinisiatif untuk keluar rumah menuju kandang ayam milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth, kemudian saksi korban Imam Shokhibul



Baeth melihat Terdakwa keluar dari dalam kandang milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth dengan membawa karung/sak berwarna putih yang berisi ayam yang diambil dari dalam kandang milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth, lalu saksi korban Imam Shokhibul Baeth menyenter kearah Terdakwa dan Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, sehingga saksi korban Imam Shokhibul Baeth langsung berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak maling dan tidak lama kemudian warga yang mendengar teriakan saksi korban Imam Shokhibul Baeth ikut membantu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, dalam pengejaran tersebut Terdakwa sempat membuang sak warna putih tersebut yang berisi ayam milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth diladang/Perkebunan sebelah timur rumah saksi korban Imam Shokhibul Baeth yang berjarak \pm 100m dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu diamankan ke rumah saksi korban Imam Shokhibul Baeth beserta kendaraan milik Terdakwa juga diamankan oleh warga, selanjutnya saksi korban Imam Shokhibul Baeth melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ajung;

Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut dengan cara Terdakwa merusak pagar kandang yang terbuat dari jaring wareng warna putih lalu masuk ke dalam kandang, setelah berhasil masuk ke dalam kandang, lalu Terdakwa membuka kurungan ayam yang didalamnya terdapat 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok lalu memasukkan ke dalam sak/karung warna putih yang ada di area kandang, setelah itu Terdakwa membuka kurungan yang kedua lalu mengambil 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) lalu Terdakwa masukkan juga ke dalam sak/karung yang sama, sehingga totalnya yaitu berjumlah 5 (lima) ekor ayam;

Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pencurian kotak amal dan pencurian hewan burung jenis anis kembang;

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ayam tersebut adalah nantinya akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan ayam nantinya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi korban Imam Shokhibul Baeth sejumlah Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan telah berpindahnya barang milik saksi korban dari tempat semula karena telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari saksi korban, sehingga saksi korban menderita kerugian materi, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. **Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya tersebut di atas, yaitu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB di Dusun Sumberejo RT,02 RW.13 Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, yang mana berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu diantara matahari tenggelam dan terbit, sedangkan pada pukul jam 22.30 WIB kondisi matahari belum terbit, selain itu Terdakwa mengambil mengambil barang sesuatu berupa 5 (lima) ekor ayam yang terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) dan 2 (dua) ekor ayam Jantan jenis Bangkok yang seluruhnya punya saksi korban dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) buah ekor ayam, terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) dan 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok yang terbukti milik saksi korban Imam Shokhibul Baeth, maka dikembalikan kepada saksi korban Imam Shokhibul Baeth, sedangkan 1 (satu) pasang Sandal jepit warna hitam merk ANDO dan 1 (satu) buah karung / sak warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali yaitu pencurian kotak amal dan pencurian hewan burung jenis anis kembang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriadi Syamsul Arifin Bin Amin Wijaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) buah ekor ayam, terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam kampung (2 jantan dan 1 betina) dan 2 (dua) ekor ayam jantan jenis Bangkok;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Imam Shokhibul Baeth;

- 1 (satu) pasang Sandal jepit warna hitam merk ANDO;
- 1 (satu) buah karung / sak warna putih.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 475/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)